# IMPLEMENTASI PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KEJAKSAAN NEGERI LUBUKLINGGAU



#### **SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Kekhususan Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

FHIDEAL ANDIK HIBATULLAH
02011281924084

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA PALEMBANG

2022

### LEMBARAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

#### UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM PALEMBANG

NAMA : FHIDEAL ANDIK HIBATULLAH

NIM : 02011281924084

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

## IMPLEMENTASI PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KEJAKSAAN NEGERI LUBUKLINGGAU

Telah Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 21 Desember 2022 Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

Dr.Hj. Kashriana, S.H., M.Hum.

AKULTAS

HUKUM

NIP. 196509181991022001

Nejsa Angrum Adisti, S.H.,M.H.

NÍP. 198812032011012008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

ii

#### **SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Fhideal Andik Hibatullah

Nomor Induk Mahasiswa 02011281924084

Tempat, Tanggal Lahir : Lubuklinggau, 21 Juni 2001

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 12 Desember 2022

<u>Fhideal Andik Hibatullah</u> NIM. 02011281924084

#### **MOTO DAN PERSEMBAHAN**

🅜 " Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di Jalan Allah "

#### [H.R.Tirmidzi]

"Self discipline is the center of all material success.

You cannot win the war against the world,

If you can't win the war against your own mind "

[Will Smith]

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- > Allah SWT
- > Nabi Muhammad SAW
- > Papa dan Mama
- > Saudaraku
- > Almamaterku

#### **KATA PENGANTAR**

Puji dan Syukur Kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Karunia, Taufik, dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berbentuk skripsi ini. Tidak lupa shalawat serta salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh Sahabat, Keluarga, dan Pengikutnya hingga akhir zaman nanti, karena berkat Beliau kita dapat menghirup udara yang jauh dari zaman kebodohan akidah dan akhlak.

Penyusunan skripsi ini adalah salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan penulis menyelesaikan skripsi yang berjudul "IMPLEMENTASI PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KEJAKSAAN NEGERI LUBUKLINGGAU".

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini banyak kekurangan dan kelemahan, baik dari isi, penyajian, serta pembahasan. Hal ini tentu tidak terlepas dari kekurangan dan ketidaksempurnaan yang dimiliki penulis, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. semoga kita selalu dilimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Penulis berharap skripsi ini berguna bagi bagi mahasiswa dan masyarakat luas.

Palembang, 12 Desember 2022

Fhideal Andik Hibatullah NIM. 02011281924084

#### UCAPAN TERIMA KASIH

#### Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Segala puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT karena rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan penulisan dan penyususan skripsi yang berjudul " IMPLEMENTASI PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KEJAKSAAN NEGERI LUBUKLINGGAU " sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari betul bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini sangat terbatas kemampuan, usaha, daya dan upaya. Pada kesempatan kali ini penulis berterima kasih kepada seluruh orang-orang hebat yang telah membantu hingga penulisan skripsi ini selesai. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada:

- Allah SWT, Puji syukur atas segala rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dijenjang strata 1 (satu) di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadikan panutan dan pedoman bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
- 3. Kedua Orang Tuaku, H. Maryadi dan Hj. Karlina yang telah membesarkanku, dengan penuh susah payah dan kasih sayang yang tidak terhingga. Berkat didikan Orang Tuaku, saya bisa menjadi lebih baik dan saya ingin membahagiakan mereka hingga akhir hayat;

- 4. Saudaraku Jeerix Andik Saputra terima kasih atas do' a, dukungan, bantuan dan semangat yang telah diberikan;
- 5. Keluarga Besar H. Izhar Family, Alm. H. Izhar Bin Akbar (Neknang), Hj. Maryam (Nekno), Wak Sus, Wak Bahrin, Ibu Muryani, Om Zainuddin, Cik lis, Om Dali, Isat Leim, Tante Merry, Angga Rizki Juliansyah, Reggy Anjaspa Ramadhan, M Putra Yanza N, Firli Putri O, Aurelia Dini Meylita, M Dzaky D, Aulia Putri Juniza, M Athalah P, M Daffa, M Sulthan, terima kasih atas dukungannya selama ini;
- Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- 7. Bapak Dr. Mada Apriadi, S.H.,MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- 8. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- 9. Bapak Drs. Murzal, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- 10. Bapak Raden Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- 11. Bapak Adrian Nugraha, S.H.,M.H.,Ph.D. selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing saya;
- 12. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing Utama yang selama ini sangat dicintai oleh penulis dan telah banyak membantu dan mengarahkan penulisan skripsi ini hingga selesai;

- 13. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang telah sabar dalam menghadapi penulis dalam membantu dan mengarahkan penulisan skripsi ini hingga selesai;
- 14. Bapak Agus Ngadino, S.H.,M.H. selaku Ketua Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu penulis dari awal Program Latihan Kemahiran Hukum (PLKH) hingga selesainya Kuliah Kerja Lapangan (KKL);
- 15. Para Dosen dan Tenaga Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan untuk bekal penulis nanti;
- 16. Para Karyawan dan Staf Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu memperlancar proses kuliah penulis dari awal sampai selesai;
- 17. Teruntuk Septiara Wulandari yang telah menyemangati dan menjadi support system dari awal penulisan Skripsi sampai dengan selesai;
- 18. Kepada para sahabat-sahabatku Foto-Foto Squad semenjak zaman SMA (Septiara Wulandari, Annisa Salsabila Dwitha Irani, Almuslimiati, Putri Ayu Maharani, Nani Afrizha, Rischa Adelia, Kgs Rahmad Bagas Gadi, Rafi Bagas Pratama, Muhammad Abdul Ghoffar Lahindra, Reynaldi Jefriansyah, Ari Dwi Ananda, Yengki Herisko, Muhammad Iqbal Hari Pratama, Ahmad Alfahrizi, Andika Yulian, Muhammad Artha Rizqi, Ade Julian);
- 19. Kepada para teman-teman seperjuanganku dari awal perkuliahan sampai sekarang (Muhammad Rifqy, Dhea Salsabila Putri, Suci Wulandari, Tsabitah Mutiara Infi, Rania Nur Hafsah, Faizah Anindita);

20. Kepada Pegawai Rumah Tahanan Negara yang sangat penulis hargai yang

telah membantu dan memberikan pengetahuan kepada penulis dalam

melaksanakan Program Kuliah Kerja Lapangan (KKL) terkhusus, Ibu Ayu

Setyoreni, Ibu Ria, Ibu Inggit, Pak Dicky, Pak Ilham, Pak Angga dan Pak

Qodri, Pak Kiagus dan Pak Destu;

21. Kepada organisasi penulis yaitu Badan Otonom LSO OLYMPUS Fakultas

Hukum Universitas Sriwijaya yang hebat dan luar biasa, banyak

memberikan kehangatan dan keseruan-keseruan serta kegiatan yang sangat

tidak dapat dilupakan;

22. Semua pihak yang telah membantu dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya

Kepada kita semua dan amal baik yang telah diberikan mendapatkan imbalan yang

sesuai dari Allah SWT.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Palembang, 12 Desember 2022

Fhideal Andik Hibatullah

NIM. 02011281924084

ix

#### **DAFTAR ISI**

HAL	AMAN JUDULi
HAL	AMAN PENGESAHANii
SUR	AT PERNYATAANiii
мот	O DAN PERSEMBAHANiv
KAT	A PENGANTARv
UCA	PAN TERIMA KASIHvi
DAF'	ΓAR ISI x
DAF'	ΓAR TABELxiii
DAF'	ΓAR GAMBARxiv
DAF'	ΓAR SINGKATANxv
ABS	ΓRAKxvi
BAB	I PENDAHULUAN1
A.	Latar Belakang1
B.	Rumusan Masalah
C.	Tujuan Penelitian
D.	Manfaat Penelitian
	1. Manfaat Teoritis
	2. Manfaat Praktis
E.	Ruang Lingkup Penelitian
F.	Kerangka Teori 19
	1. Teori <i>Restorative Justice</i> (keadilan restoratif)
	2. Teori Penegakan Hukum

G.	Metode Penelitian	22
	1. Jenis Penelitian	23
	2. Pendekatan Penelitian	23
	3. Jenis dan Sumber Data	25
	4. Teknik Pengumpulan Data	27
	5. Lokasi Penelitian	28
	6. Populasi dan Sampel	28
	7. Analisis Data	29
	8. Penarikan Kesimpulan	30
BAB	II TINJAUAN TEORI	31
A.	Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan	31
	1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan	31
	2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan	33
	3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan	35
B.	Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan	36
	1. Pengertian Kejaksaan	36
	2. Jaksa Sebagai Penuntut Umum	40
	3. Wewenang Jaksa dan Penuntut Umum	46
C.	Tinjauan Umum Tentang Keadilan Restoratif	49
	1. Pengertian Keadilan Restoratif	49
	2. Pendekatan dan Prinsip Keadilan Restoratif	52
	3. Dasar Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak	
	Pidana	61

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN68
A. Implementasi Prinsip Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara
Tindak Pidana Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Lubuklinggau68
1. Profil Kejaksaan Negeri Lubuklinggau
2. Kekuasaan Kejaksaan70
3. Studi Kasus Penghentian Penuntutan
B.Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Penghentian Perkara Tindak Pidana
Penganiayaan Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Kejaksaan Negeri Lubuk
linggau91
1. Faktor Pendukung91
2. Faktor Penghambat94
3. Upaya Penerapan Penghentian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan
Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Kejaksaan Negeri Lubuklinggau. 96
BAB IV PENUTUP100
A. Kesimpulan 100
B. Saran
DAFTAR PUSTAKA

#### **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Surat Administrasi Penghentian	Penuntutan Kejaksaan Negeri
Lubuklinggau	12

#### DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur organisasi yang ada di Kejaksaan Negeri Lubuklinggau...69

#### DAFTAR SINGKATAN

ADR : Alternative Dispute Resolution

JPU : Jaksa Penuntut Umum

KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

KUHAP : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

KAPOLRI : Kepala Kepolisian Republik Indonesia

KAJAGUNG : Kepala Kejaksaan Agung

KAJARI : Kepala Kejaksaan Negeri

KEJAGUNG : Kejaksaan Agung

JAMPIDUM : Jaksa Agung Tindak Pidana Umum

KEJARI : Kejaksaan Negeri

PERJA : Peraturan Kejaksaan

POLRI : Polisi Republik Indonesia

RJ : Restorative Justice

SPP : Sistem Peradilan Pidana

UU : Undang-Undang

#### **ABSTRAK**

Skripsi ini berjudul "IMPLEMENTASI PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KEJAKSAAN NEGERI LUBUKLINGGAU". Permasalahan dalam tulisan ini adalah: 1. Bagaimana implementasi prinsip restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Lubuklinggau. 2. Apa faktor yang mempengaruhi Kejaksaan Negeri Lubuklinggau dalam menerapkan prinsip restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Lubuklinggau. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundangundangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukan bahwa penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Lubuklinggau dilaksanakan sesuai dengan PERJA Nomor 15 Tahun 2020. Peran Kejaksaan Negeri Lubuklinggau yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dimulai ketika tahap 2 atau penyerahan tanggung jawab Tersangka dan Barang Bukti oleh Penyidik kepada Penuntut Umum setelah berkas dinyatakan lengkap (P21). Adapun faktor pendukung Kejaksaan Lubuklinggau dalam melaksanakan keadilan restoratif adalah adanya payung hukum seperti PERJA Nomor 15 Tahun 2020 sebagai dasar penegakan hukum dalam pelaksanaan keadilan restoratif, dan adapun faktor penghambat yang dihadapi Kejaksaan Negeri Lubuklinggau dalam melaksanakan keadilan restoratif adalah masih kurangnya informasi dan edukasi yang diberikan kepada masyarakat mengenai keadilan restoratif.

Kata Kunci : Penghentian Perkara Pidana, Keadilan Restoratif, Kejaksaan Negeri Lubuklinggau.

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

Dr.Hj.Nashriana, S.H., M.Hum. NIP. 196509181991022001 Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. NIP. 198812032011012008

N11.190012032011012000

Ketua Bagian Hukum Pidana

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 1968022119951210

#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang

Hukum adalah salah satu alat negara yang memiliki tujuan untuk mendamaikan, menertibkan dan mengatur kehidupan suatu bangsa demi tercapainya suatu keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hukum adalah kumpulan peraturan perundang-undangan yang berisi tentang perintah dan larangan yang mengatur tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus diikuti oleh masyarakat itu sendiri. Hukum pada dasarnya adalah pernyataan dan kenyataan yang beraneka ragam untuk menjamin adanya penyesuaian kebebasan dan kehendak seseorang dengan orang lain, yang pada intinya hukum mengatur hubungan manusia dalam masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip yang beraneka ragam pula.<sup>1</sup>

Tiga hal dalam norma hukum untuk dapat mencapai pemberlakuan hukum pidana di masyarakat diantaranya yaitu membentuk dan mencapai citacita dalam masyarakat (masyarakat yang dicitakan), mempertahankan dan menegakkan suatu nilai-nilai luhur yang terkandung dalam masyarakat dan mempertahankan sesuatu yang dinyatakan baik dan diikuti oleh masyarakat. Adapun suatu tujuan pengenaan sanksi pidana sangat terpengaruh oleh alasan

 $<sup>^{1}</sup>$  Soerjono Soekanto, 2010, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press), hlm. 87-88.

Yang dijadikan sebagai suatu dasar untuk mengancam dan menjatuhkan pidana, sehingga dalam suatu alasan pemidanaan dianggap sebagai kemanfaatan, pembalasan dan gabungan antara pembalasan yang memiliki suatu tujuan atau pembalasan yang diberikan terhadap pelaku dengan suatu maksud dan tujuan tertentu.<sup>2</sup>

Hukum pidana adalah salah satu alat kontrol sosial yang formal, meliputi peraturan yang ditafsirkan dan ditegakkan oleh peradilan, dan secara umum dibuat oleh pembuat undang-undang. Fungsinya menjaga batasan perilaku warga negara, dan menjadi dasar aparat dalam menetapkan keadaan penyimpangan atau perilaku yang tidak dapat diterima.<sup>3</sup>

Adanya perkara pidana lahir, karena ada tindak pidana yang ditangani oleh aparat hukum. Perkara pidana selalu muncul pada saat ada proses pidana. Adapun tindak pidana atau kejahatan adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Segala kegiatan manusia baik kegiatan politik, sosial dan ekonomi dapat menjadi kasus terjadinya kejahatan. Sangat jelas dirasakan bahwa kejahatan atau tindak pidana marak ada dan berada disegala lingkup kehidupan. Sering terjadi di lingkungan keluarga, kelompok, masyarakat, aparatur pemerintah, bangsa atau negara dan bahkan berdimensi internasional atau kejahatan internasional.

<sup>2</sup> Iba Nurkasihani, 2019, *Restorative Justice, Alternatif Baru Dalam Sistem Pemidanaan*, Artikel Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah laut, Pelaihari, https://www.jdih.tanahlautkab.go.i d/artikel\_hukum/detail/restorative-justice-alternatif-baru-dalam-sistem-pemidanaan, hlm. 1. diaks

es 02 Agustus 2022, Pukul 20.02 WIB.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Andi Hamzah, 2017, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan dengan Restorative Justice*, (Jakarta: Jala Permata Aksara), hlm. 118.

Sepanjang adanya kehidupan dapat dipastikan akan muncul kejahatan/tindak pidana, karena itu terjadi akan perkara pidana.<sup>4</sup>

Tindakan pidana adalah tindakan yang oleh suatu perundang-undang dilarang dan disertai ancaman/sanksi pidana, bahwa larangan di tujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan keadaan atau kejadian itu.<sup>5</sup>

Berdasarkan penjelasan ahli P.A.F. Lamintang, dalam KUHP bahwa "setiap tindak pidana pada umumnya dapat dijelaskan unsur-unsurnya menjadi dua jenis, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif". Adapun yang dimaksud dengan unsur-unsur"subyektif" adalah unsur-unsur yang ada pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku. Dalam unsur obyektif apat diartikan sebagai suatu unsur yang terdapat suatu hubungan terkait kondisi yang berupa suatu kondisi yang mana dalam hal nya berupa tindakan dari pelaku yang wajib untuk melaksanakannya. 6

Adapun yang termasuk kedalam unsur subyektif atas tindak pidana yang dimaksud adalah sebagai berikut7:

- a. "Kesengajaan atau ketidaksengajaan (culpa atau dolus);
- b. Sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP, yakni penjelasan terkait *vogging*.

-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Bambang Waluyo, 2017, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Moeljatno, 2015, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 59.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> P.A.F. Lamintang, Edisi Revisi 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 43.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 183.

- c. Macam-macam maksud seperti di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP".

Adapun yang termaktub dalam unsur obyektif atas tindak pidana adalah sebagai berikut<sup>8</sup>:

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas diri si pelaku;
- Kausalitas, adalah ikatan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Dalam suatu delik penganiayaan di tatanan hukum Indonesia termasuk kedalam suatu hal berupa tindak pidana yakni terkait suatu tindakan yang dapat dikenakan suatu sanksi perundang-undangan. Dalam KUHP dinamakan atas suatu penganiayaan, namun dalam suatu KUHP sendiri tidak mengandung suatu arti penganiayaan terkait. Menurut pendapat ahli R. Soesilo dalam bukunya bahwa "menurut yurisprudensi, "Penganiayaan" ialah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (Penderitaan), rasa sakit atau luka". Berdasarkan yang dimaksud dalam

<sup>9</sup> R. Soesilo, Cetak Ulang 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Bogor: POLITEIA), hlm. 244.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Sudarto, Edisi Revisi 2018, *Hukum Pidana IA-IB*, (Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman), hlm. 32.

KBBI, arti penganiayaan diartikan sebagai suatu "perlakuan yang sewenang-wenang".

Secara formil dalam suatu keberlakuan terhadap hukum acara pidana dan sistem pemidanaan di Indonesia memuat mengenai suatu prosedur dalam menyelesaikan suatu perkara pidana. Namun, pada kenyataannya dapat juga dipakai untuk suatu alat represif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Dalam hal ini suatu masalah fundamental yang dihadapi oleh masyarakat merupakan suatu kontrol sosial yang dilakukan dengan cara seluruhnya terkait suatu upaya dengan tujuan melindungi nyawa, harta benda masyarakat, dan dengan tujuan agar dapat mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang dicita-citakan yang dapat digambarkan terkait keharmonisan, ketertiban, serta kepatutan. Hal ini dapat diwujudkan jika eksistensi hukum tersebut dapat dijalankan sebagaimana mestinya oleh pemerintah guna dapat mencapai suatu rasa keadilan dalam masyarakat.

Dalam halnya diperlukan sesuatu guna mencapai keadilan terkait suatu hakikat seseorang yang menjadi korban dalam suatu perkara tindak pidana, pleh karena itu terdapat enam hal yang digunakan untuk mengetahui identitas korban dalam suatutindak pidana tertentu, yang dituang sebagai berikut<sup>11</sup>:

<sup>10</sup> John M. Scheb JD dan John M. Scheb II, 2008, *Criminal Law and Procedure*, 6thEditio n, (Belmont: Thomson Learning), http://disiplin.stihpada.ac.id/index.php/Disiplin/article/view/66, hlm. 3. diakses 02 Agustus, pukul 22.35 WIB.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> James Dignan, 2005, *Understanding Victims and Restorative Justice*, (Berkshire: Open University Press – McGraw-Hill Education), https://www.tandfonline.com/doi/abs/110.1080, hlm. 17. diakses 02 Agustus, pukul 22.50 WIB.

- 1. The *victims is poor in relation to the offender*. (Para korban memiliki hubungan yang buruk dengan si pelaku.)
- 2. The victim is, if not acting virtously, then at least going about their legal, natural everyday business. (Korban jika tidak bertindak baik, maka paling akan menempuh jalur hukum, kegiatan yang biasa dalam bisnis.)
- 3. The victim is fault for what happened. (Korban bersalah atas apa yang terjadi.)
- 4. The victim is unconnected to and does not know the stranger who has committed the offense. (Korban tidak mengenal pelaku kejahatan.)
- 5. The offender is clearly big and bad. (Pelakunya jelas besar dan salah.)
- 6. The victim has the right compound of power, influence or sympathy to successfully elicit victim status without threatening (and thus risking opposition from) strong countervailing vested interest.

  (Korban memiliki kekuatan, pengaruh dan simpati yang mengancam dan mendapatkan dukungan penuh dari seseorang.)<sup>12</sup>

Berdasarkan penjabaran di atas, dapat dimengerti bahwa korban sesungguhnya harus mendapatkan simpati dan keadilan, hal ini dapat dirasakan apabila penyelesaian perkara pidana dilakukan melalui restorative justice atau keadilan restoratif. Suatu Pilar utama dalam suatu

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Ibid.

penyelesaian tindak pidana yang menggunakan suatu pendekatan restoratif ialah suatu penyelesaian yang diwajibkan agar mampu mengetuk ruang hati dan pikiran antar pihak yang terkait suatu proses dalam penyelesaian terkait rangka dengan tujuan agar dapat memahami akan makna dan tujuan yang nantinya dilakukan. suatu pemulihan dan bentuk sanksi yang diterapkan ialah suatu sanksi yang memiliki sifat sebagai pemulihan dan pencegahan. Keadilan restoratif tidak semata-mata menerapkan keputusan tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam sistem peradilan pidana yang bersifat permusuhan/perlawanan (adversarial system), proses keadilan restoratif mencari suatu fasilitas dialog antara segala pihak yang terdampak oleh kejahatan termasuk korban, pelaku, para pendukungnya, dan masyarakat secara keseluruhan.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh ahli kriminolog berkenagaraan Inggris, (Tony F. Marshall), bahwa *restorative justice*, adalah:<sup>15</sup>

"Restorative justice is a legal action when by all the people with a sit in a certain offence come together to resolve problem collectively how to get deal with the since of the offence and its implications for the future" restorative justice adalah sebuah proses di mana semua pihak yang

Eko Syaptura, 2021, "Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang". Lex Lata Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, http://jorunal.fh.unsri.ac.id/indeks.php/LexS. Diakses 05 Oktober 2022 pukul 22.42 WIB.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Sarwirini, 2014, "Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pajak", Jurnal Unair Volume 29, https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/view/378, hlm. 383-384. diakses 03 Agustus 2022 pukul 22.25 WIB.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Tony F. Marshall dalam Marlina, 2006, "Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Suatu Studi di Kota Medan)", (Disertasi Oleh Harkrisnowo , Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan), hlm. 170. diakses 03 Agustus 2022, pukul 23.01 WIB.

berkepentingan tertentu bertemu bersama untuk duduk menyelesaikan secara bersama-sama, bagaimana menyelesaikan akibat dari permasalahan tersebut demi kepentingan masa depan".

Restorative justice memiliki sifat guna sebagai penghubung atas suatu peradilan pidana dengan konteks sosial yang menekankan daripada pengisolasian secara tertutup. Sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan ahli Tony Marshall dalam Marlina bahwasanya sangat membantu ketika membahas terkait materi restorative justice walaupun penjelasan yang terkait menimbulkan sejumlah pertanyaan yang diantaranya sebagai berikut<sup>16</sup>:

- 1. Siapa saja yang menjadi pihak yang berkepentingan dan terlibat dengan pelanggaran [parties with a stake in the offence];
- 2. Bagaimana mereka dapat mencapai penyelesaian bersama (collective resolution), apakah maksud dari menghadapi akibat buruk dari pelanggaran [deal with the aftermath of the offence];
- 3. Apakah yang menjadi implikasi di masa yang akan datang yang perlu dipertimbangkan [implications for the future].

Jawaban terkait suatu pertanyaan-pertanyaan tersebut tentunya untuk dapat dimengerti menggunakan suatu kalimat yang dengan cara jelas dan dengan spesifik.: "Restorative justice is a legal action when by all the people with a sit in a certain offence come together to resolves problem

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Hariman Satria, 2018, "Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana", Jurnal Media Hukum, Volume 25 Nomor 1, https://media.neliti.com/media/publications/267453-none-97a73a66.pdf, hlm. 1. diakses 12 Agustus 2022, pukul 14.37 WIB.

collectively how to get deal with the since of the offence and its implications for the future (restorative justice) diartikan sebagai suatu proses dimana semua pihak yang memiliki kepentingan tertentu bertemu bersama guna duduk menyelesaikan dengan bersamaan dalam menyelesaikan akibat dari suatu masalah tersebut demi suatu kepentingan masa depan)". 17

Masyarakat<sup>18</sup> merupakan sebuah kehidupan yang tidak dapat terlepas dengan suatu permasalahan, perselisihan, pertengkaran, sengketa, dan juga beraneka macam konflik antar individu, kelompok, keluarga, etnis, bahkan antar bangsa yang memiliki akibat terjadinya berbagai suatu bentuk tindak pidana yang diantara tindak pidana penganiayaan baik ringan maupun berat, <sup>19</sup> sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 351 s.d. Pasal 355 KUHP.<sup>20</sup>

Jaksa Agung RI Sanitiar Burhanuddin mengklaim Kejaksaan telah menangani perkara tindak pidana sebanyak 147.624 Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP), sepanjang 2021 Menurut dia, dari 147.624 perkara yang ditangani tersebut, didominasi oleh perkara tindak pidana narkotika, pencurian dan penganiayaan. Namun Burhanuddin tidak merinci berapa jumlah masing-masing perkara dominan tersebut. Selain itu,

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 171.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Puji Prayitno, 2012, "Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Sebagaimana Dimaksud Pasal 351 ayat (1) dan ayat (2) KUHP Jo. Pasal 352 KUH Melalui Restorative Justice di Wilayah Polresta Pontianak", Jurnal Nestor Magister Hukum Volume 2, https://jurnal.untan.ac .id/index.php/nestor/article/view/1023, hlm. 2. diakses 04 Agustus 2022, pukul 19.52 WIB.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> *Ibid*.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor

sepanjang 2021, terdapat 346 perkara yang telah berhasil diselesaikan oleh pihak Kejaksaan berdasarkan keadilan restoratif.<sup>21</sup> Sebagai contoh, seperti kasus yang terjadi di Kejaksaan Negeri Lubuklinggau Edi Irawan Bin Awi dituntut pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan. Dalam kasus posisi bahwa Pada Hari Jum'at Tanggal 21 Januari 2022 sekira Pukul 08.30 wib terdakwa Edi Irawan bin Awi bersama sama dengan Refal (anak terdakwa Edi Irawan) (DPO), bertempat di depan rumah terdakwa Edi Irawan bin Awi di Kampung III Desa Lawang Agung Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan, telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Edi Irawan bin Awi dengan cara memukul saksi korban Firdaus (adik ipar terdakwa Edi Irawan) menggunakan 1 (satu) buah kayu bulat sehingga mengenai kepala dan punggung saksi korban Firdaus, yang mengakibatkan kepala saksi korban Firdaus mendapat luka robek serta bagian punggung mengalami luka lecet, lalu Refal (yang merupakan anak terdakwa Edi), yang pada saat itu ada di lokasi kejadian, mengayunkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang kearah saksi korban Firdaus sehingga mengenai tangan kanan saksi korban Firdaus dan mengakibatkan luka lecet.

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Edi dan Refal (DPO) tersebut dikarenakan kesalahpahaman dari terdakwa Edi Irawan yang merasa ditagih oleh saksi korban Firdaus untuk mengembalikan 1 (satu)

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> https://jabar.antaranews.com/berita/347005/147624-perkara-ditangani-kejaksaan-agung-selama-2021?page=all, diakses 10 Agustus 2022, pukul 22.33 WIB.

buah katrol pancing milik saksi korban Firdaus yang pernah dipinjam oleh anak terdakwa yaitu Refal (DPO), padahal terdakwa Edi Irawan masih belum bisa mengembalikan katrol pancing tersebut. Dirinya dinilai terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan terhadap Firdaus Bin Hafiz.<sup>22</sup> Berkas perkara dilimpahkan dari Penyidik Polsek Rupit ke Kejaksaan Negeri Lubuklinggau. Dalam menyelesaikan perkara ini pihak Kejaksaan Negeri Lubuklinggau menawarkan penyelesaian melalui keadilan restoratif, hal ini sesuai dengan pesan dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum bahwa Restorative justice dapat menjadi solusi dalam penyelesaian kasus tindak pidana ringan. Oleh sebab itu tertanggal 22 Maret 2022 diperintahkan dan dikeluarkannya surat keadilan restoratif mengenai surat perintah untuk memfasilitasi proses perdamaian berdasarkan keadilan restoratif yang ditugaskan kepada Ajun Jaksa Rianto Ade Putra, S.H.,M.H. selaku Kepala Sub Seksi Ekonomi, Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis Seksi Intelijen menjadi fasilitator dalam proses perdamaian antara korban Firdaus bin Hafis dan tersangka Edi Irawan bin Awi.

Dalam perkara tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Lubuklinggau telah diputus secara inkrah atau berkekuatan hukum tetap oleh hakim di persidangan sebanyak 290 kasus.<sup>23</sup> Secara administrasi

\_

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Surat Perintah Untuk Memfasilitasi Proses Perdamaian Berdasarkan Keadilan Restoratif Nomor: Print-25/L.6.11/Eoh.1/03/2022 Kepala Kejaksaan Negeri Lubuklinggau.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, diakses melalui https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pn-lubuklinggau/penganiayaan-1.html, diakses 25 Agustus 2022, pukul 22.40 WIB.

penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terdiri dari beberapa surat, yaitu<sup>24</sup>:

#### Surat Administrasi Penghentian Penuntutan<sup>25</sup>

NO	JENIS SURAT	KETERANGAN
1.	RJ-1	Surat Perintah Memfasilitasi Proses Perdamaian
2.	RJ-2	Surat Panggilan Para Pihak
3.	RJ-3	Pemberitahuan Penyelesaian Perkara Di luar Pengadilan Berdasarkan <i>Restorative Justice</i> Ke Penyidik
4.	RJ-4	Nota Pendapat Upaya Perdamaian
5.	RJ-5	Laporan Tentang Upaya Perdamaian Berhasil/Diterima
6.	RJ-7	Kesepakatan Perdamaian Pada Tanggal 22 Maret 2022
7.	RJ-8	Berita Acara Proses Perdamaian Tanggal 10 Maret 2022
8.	RJ-9	Laporan Tentang Proses Perdamaian Diterima
9.	RJ-10	Berita Acara Pelaksanaan Perdamaian
10.	RJ-11	Laporan Pelaksanaan Kesepakatan Perdamaian.
11.	RJ-12	Permintaan Persetujuan Penghentian Penuntutan Kejari Dan Kejati
12.	RJ-13	Persetujuan Penghentian Penuntutan Perkara Oleh Kejati Dan Disampaikan Kepada Kajari Setelah Mendapat Persetujuan JAMPIDUM
13.	RJ-14 JA	Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Kepala Kejaksaan Negeri Lubuklinggau

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> *Op.cit.* 

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>Sumber Kejaksaan Negeri Lubuklinggau, diakses 04 Agustus 2022, pukul 20.52 WIB.

15.	RJ-14 PN	Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Kepala
		Kejaksaan Negeri Lubuklinggau
16.	RJ-14 POLRES	Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Kepala
		Kejaksaan Negeri Lubuklinggau.
14.	RJ-15	Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Kepala
		Kejaksaan Negeri Lubuklinggau Ke Ketua Pengadilan
		Negeri Lubuklinggau.
15.	RJ-15	Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Kepala
		Kejaksaan Negeri Lubuklinggau Ke Kepala Kepolisian
		Sektor Rupit
16.	RJ-16	Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum
		Untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara
		Tindak Pidana
17.	RJ-16 A	Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum
		Untuk Menyelesaikan Perkara Tindak Pidana
18.	LIST	List Template Penghentian Penuntutan Berdasarkan
	TEMPLATE-RJ	Keadilan Restoratif
19.	SOP FORM-07	Nota Pendapat Hasil Penelitian Perkara
20.	VISUM	Visum Et Revertum

Tabel 1.1 Sumber Kejaksaan Negeri Lubuklinggau

Dari tabel di atas sumber dari surat-surat tersebut didapatkan dari Kejaksaan Negeri Lubuklinggau dalam melakukan pendekatan *restorative justice* atau keadilan restoratif penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Lubuklinggau. pengajuan keadilan restoratif harus melalui putusan dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum yaitu Dr. Fadil Zumhana, karena akan dilihat sesuai atau tidaknya dengan nilainilai dasar Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Alasan

pemberian penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini diberikan dengan alasan antara lain<sup>26</sup>:

- a. Tersangka belum pernah dihukum;
- b. Tersangka baru pertama kali melakukan perbuatan pidana;
- c. Ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;
- d. Tersangka berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- e. Proses perdamaian dilakukan secara sukarela dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi;
- f. Tersangka dan korban setuju untuk tidak melanjutkan permasalahan ke persidangan karena tidak akan membawa manfaat yang lebih besar;
- g. Pertimbangan sosiologis;
- h. Masyarakat merespon positif.

Adapun nilai-nilai dasar sebagai syarat keadilan restoratif yaitu:

#### Pasal 4 Ayat 2<sup>27</sup>:

- a. subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
- b. latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana;
- c. tingkat ketercelaan;
- d. kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
- e. cost and benefit penanganan perkara;

\_

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Penjelasan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 811).

 $<sup>^{27}</sup>Ibid.$ 

- f. pemulihan kembali pada keadaan semula, dan
- g. adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

Sebagaimana yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan) menjelaskan bahwa "Kejaksaan merupakan suatu lembaga pemerintahan yang melakukan suatu tugas kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain yang didasarkan atas suatu syart dan ketentuan peraturan perundang-undangan". Dalam melaksanakan suatu tugas dan fungsinya, kejaksaan dituntut dengan tujuan agar bisa menghasilkan suatu kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran yang didasarkan atas hukum, dengan mengindahkan suatu norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan serta harus menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup di dalam kehidupan masyarakat.

Dalam pelaksanaan suatu wewenang dalam penuntutan tersebut, Jaksa Agung mempunyai suatu hak guna menggerakan suatu proses penegakan hukum yang diamanatkan oleh undang-undang dengan meninjau kembali asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta menetapkan dan merumuskan kebijakan efisiensi penanganan perkara guna keberhasilan penuntutan yang dilakukan dengan cara independen demi keadilan yang didasarkan atas hukum dan hati nurani. Hak Jaksa Agung ini diwujudkan dengan menerbitkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia (PERJA)

-

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401).

Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan dan disampaikan di atas, maka dari itu penulis ingin meneliti lebih dalam mengenai: "Implementasi Prinsip Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Lubuklinggau"

#### B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka ada beberapa permasalahan yang dihadapi, penulis merumuskan masalah menjadi beberapa dalam rumusan masalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana implementasi prinsip restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Lubuklinggau?
- 2. Apa faktor yang mempengaruhi Kejaksaan Negeri Lubuklinggau dalam menerapkan prinsip restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Lubuklinggau?

#### C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui implementasi penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Lubuklinggau.
- Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan penyelesaian tindak pidana dengan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Lubuklinggau.

#### D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat bagi ilmu pengetahuan maupun pembangunan/ masyarakat Indonesia terkait dengan penyelesaian tindak pidana dengan pendekatan *restorative justice* oleh kejaksaan. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

#### 1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai hasil penelitian maka penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum dan dapat memberikan wawasan yang luas kepada aparat penegak hukum khususnya lembaga kejaksaan yang berkaitan dengan kajian hukum tentang penyelesaian tindak pidana dengan pendekatan keadilan restoratif.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan lebih lanjut dan lebih mendalam dan juga bagi mahasiswa yang memperdalam penelitian lebih lanjut.

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi mahasiswa, manfaat praktisnya yakni dengan terdapatnya suatu penelitian terkait maka diharapkan mahasiswa dapat membandingkan antara ilmu yang didapatkan dengan cara teori dengan ilmu yang diperoleh dengan cara langsung di lapangan.
- b. Bagi masyarakat, manfaat praktisnya yakni dengan membaca hasil penelitian ini maka dengan harapan bisa membuka wawasan masyarakat terkait apa yang telah didapatkan dalam penelitian ini.

#### E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian mengacu terhadap suatu masalah yang diangkat, maka diperlukannya dilaksanakan suatu pembatasan masalah tersebut, dengan tujuan agar tidak menyeleweng dari apa yang akan dibahas dalam penelitian hingga mengakibatkan kerancuan. Skripsi ini membahas terkait bagaimana upaya yang dilakukan dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Lubuklinggau serta suatu masalah yang menghambat penerapan keadilan restoratif dalam menyelesaikan perkara tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Lubuklinggau sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

#### F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah suatu gambaran atau rencana yang berisi tentang penjelasan dari semua hal yang dijadikan sebagai bahan penelitian yang berlandaskan pada hasil dari penelitian, dalam penelitian ini akan menggunakan beberapa teori, antara lain:

#### 1. Teori Restorative Justice (keadilan restoratif)

Keadilan restoratif adalah keadilan di mana secara luas menyeimbangkannya dengan prinsip-prinsip dasar penggantian kerugian. *Restorative Justice* adalah suatu proses yang mana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan, menciptakan suatu hak dan kewajiban untuk menciptakan suasana yang menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.<sup>29</sup>

Konsep keadilan restoratif adalah konsep di mana korban dan pelaku sama-sama dilibatkan dalam penyelesaian masalah yang menimbulkan kerugian bagi korban. Restorative justice memiliki syarat sejumlah substansi yang berisi beberapa hal, seperti partisipasi bersama antara pelaku dan korban, dan masyarakat; menempatkan pelaku dan korban sebagai pihak

<sup>30</sup> Nurnaningsih Amriani, 2017, "Penanganan Perkara Anak Melalui Konsep Diversi dan Restorative Justice", Majalah Hukum Varia Peradilan, Nomor 323, (file:///C:/Users/Users/Download /1453-2805-1-SM%20(1).pdf, (Jakarta: IKAHI), hlm. 72. diakses 06 Agustus 2022, pukul 20.20 WIB.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Paulus Hadisuprapto, 2008, *Juvenile Delinquency Pemahaman dan Penanggulangannya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 125.

yang sangat berperan dalam upaya penelusuran untuk mencapai penyelesaian yang adil bagi semua pihak dan adanya kesepakatan di antara mereka untuk memilih jalur informal dan personal. Sebenarnya konsep dan prinsip ini telah lama dipraktekkan oleh sejumlah masyarakat adat di Indonesia dan ini merupakan kearifan lokal yang ada di Indonesia.<sup>31</sup>

Restorative justice (keadilan restoratif) merupakan keadilan yang tidak semata-mata dilaksanakan berdasarkan kepastian hukum, tetapi juga mengakomodasi asas keadilan dan asas manfaat. Keadilan restoratif merupakan reaksi masyarakat yang dapat digunakan sebagai komponen dari sistem peradilan pidana yang selama ini banyak yang menggunakan kearifan lokal yang di Indonesia.

Lembaga kejaksaan memiliki tugas pokok yaitu untuk memilah kasus yang layak untuk dipilih ke persidangan, mempersiapkan berkasberkas yang diperlukan, melakukan pembuktian di muka sidang dan melakukan penuntutan serta melaksanakan putusan pengadilan. Selain tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tugas dan wewenang Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia tercantum dalam KUHAP jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Teori ini digunakan untuk menjawab permasalahan pengaturan hukum terhadap penyelesaian tindak

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Edi Setiadi dan Kristian, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana), hlm. 114.

pidana dengan pendekatan  $restorative\ justice\ yang\ dilakukan\ oleh$  Kejaksaan.  $^{32}$ 

# 2. Teori Penegakan Hukum

Seorang Lawrence M Friedman berpendapat bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum bergantung pada tiga unsur sistem hukum, yaitu struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of law*), budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum terkait aparat penegak hukum, substansi hukum mencakup perangkat perundang-undangan dengan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.<sup>33</sup>

Soerjono Soekanto berpendapat secara konsepsional, maka inti dan makna penegakan hukum terletak pada kegiatan menyelesaikan hubungan nilai yang ada dalam garis besar yang kokoh dan terwujud aturan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>34</sup>

Pada intinya penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah yang diperjelas secara tegas dan mewujudkan sikap tindak sebagai suatu

.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 114.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum ( Suatu Tinjauan Sosiologis*), (Yogyakarta: Genta Publishing), hlm.7.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Soerjono Soekanto, Edisi Revisi 2019, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali), hlm. 24.

rangkaian menjabarkan nilai tahap akhir guna menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Adapun Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah<sup>35</sup>:

- a. Faktor hukumnnya, dalam hal ini hanya dibatasi undangundang saja.
- b. Faktor penegakan hukum, adalah pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

### G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan yakni sebagai suatu cara atau langkah guna dapat mencapai sesuatu cara penelitian yang harus dilaksanakan, dan karenanya atas suatu metode penelitian yang dipakai penulis adalah sebagai berikut:

\_

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> *Ibid*, hlm 8.

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam penulisan karya ilmiah skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum Empiris adalah penelitian atau kajian hukum yang memandang hukum selaku realitas, menyangkut realitas sosial, realitas kultural, serta hal-hal lain. Penelitian empiris ini adalah meliputi kajian ataupun analisis hukum yang merekam fenomena hukum dengan kondisi aslinya. Dimana informasi yang hendak dipakai merupakan Informasi Primer. Informasi primer merupakan informasi yang bisa langsung lewat wawancara ataupun bisa melalui survei lapangan yang berkaitan dengan objek kajian yang jadi tujuan penelitian. <sup>36</sup>

# 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penelitian yang dapat digunakan untuk penelitian skripsi ini yaitu:

# a. Pendekatan Sosiologis (Sociological Approach)

Pendekatan Sosiologis adalah pendekatan berdasarkan ide dasar yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk melihat fenomena hukum yang tidak hanya dilihat dari sisi peraturan-peraturan yang ada tetapi dilihat juga hukum pada sisi norma penegak hukum, efek sosial dan aspek-aspek sosial yang melatarbelakanginya.<sup>37</sup>

<sup>37</sup> Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media), hlm. 24.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 23.

## b. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan dilakukan dengan mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan isu hukum yang dialami. Permasalahan yang diidentifikasi merupakan permasalahan yang sama dengan objek yang mau diteliti. Apakah isu hukum yang diangkat sudah cocok dengan permasalahan yang lagi dialami di tengah masyarakat sehingga berguna apabila sudah jadi suatu hasil. Permasalahan yang diteliti bisa berbentuk kasus yang lagi dialami, kebijakan yang lagi dijalankan maupun hasil pengadilan yang digunakan sebagai argumentasi dalam membongkar isu hukum yang dihadapi.<sup>38</sup>

c. Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua
Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan masalah
(isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundangundangan ini dilakukan misalnya dengan mempelajari
konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan
Undang-Undang atau antara Undang-Undang yang satu dengan
Undang-Undang lain.<sup>39</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> *Ibid*.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Burhan Ashshofa, Edisi Revisi 2013, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 91.

#### 3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah Data Primer dan Data Sekunder, yaitu sebagai berikut:

#### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang didapatkan langsung dari hasil penelitian lapangan ( *Field research*). Adapun penulis menggunakan pendekatan analisis terhadap informan yang ada di Kejaksaan Negeri Lubuklinggau, yaitu Ajun Jaksa Rianto Ade Putra, S.H.,M.H. selaku Kepala Sub Seksi Ekonomi, Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis Seksi Intelijen.

### b. Data Sekunder

Data Sekunder diartikan sebagai suatu data yang didapatkan dari studi kepustakaan (*library research*) yang berupa karya ilmiah, bahan dokumentasi maupun dari berbagai sumber tulisan lainnya. <sup>40</sup> Data Sekunder dibagi menjadi:

#### 1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan yang terdiri dari:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembar Negara
 Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan
 Lembaran Negara Nomor 1660);

 $<sup>^{\</sup>rm 40}$  Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hlm. 35.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
   1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
   Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
   Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
   2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
   16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
   Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
   Indonesia Nomor 3209);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun
   2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan
   Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
   Indonesia Tahun 2016 Nomor 65);
- Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang
   Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan
   Restoratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
   2020 Nomor 811).

### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder diartikan sebagai suatu bahan yang memberikan suatu penjelasan terkait bahan hukum primer, dimana bahan hukum sekunder diantaranya sebagai berikut:

- 1. Buku-buku yang berkaitan dengan hukum;
- 2. Artikel jurnal hukum;
- 3. Skripsi, tesis dan disertasi hukum;
- 4. Karya Ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yakni suatu bahan pendukung yang dipakai dalam penelitian ini dan berkaitan dalam suatu masalah skripsi yang meliputi kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia, media cetak dan literatur-literatur hukum.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) teknik, yaitu:

### a. Wawancara

Wawancara diartikan sebagai suatu metode pengumpulan data dengan menggunakan cara hubungan pribadi atau kontak antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data informan.

## b. Studi Kepustakaan

Data yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan dengan menggunakan suatu cara penelitian kepustakaan

(*Library research*) yang berasal dari peraturan perundangundangan, hasil penelitian, publikasi dan dokumentasi resmi.<sup>41</sup>

#### 5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Lubuklinggau Kota Lubuklinggau. Alasan saya memilih instansi ini karena sesuai dengan rumusan masalah penelitian saya yang membutuhkan jawaban, oleh sebab itu pastinya akan lebih terorganisir data dan fakta yang diperoleh di lapangan untuk penelitian skripsi ini.

### 6. Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 42 dalam penelitian ini yang dijadikan populasi adalah 47 Jaksa di Kantor Kejaksaan Negeri Lubuklinggau.
- b. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut yang dianggap mewakili populasi atau menjadi objek peneliti. Teknik dalam penarikan sampel yang digunakan adalah *Purposive sampling*, yaitu didasarkan pada pertimbangan atas kemampuan informan atau responden dalam mengetahui atau menguasai permasalahan yang akan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Rianto Adi, Edisi Revisi 2021, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia), hlm.72.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 77.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 77.

dibahas sehingga apa yang menjadi tujuan penulis dalam mendapatkan jawaban dalam permasalahan skripsi tersebut sehingga dapat tercapai. Jadi untuk sampel yang dijadikan responden yaitu:

 Ajun Jaksa Rianto Ade Putra, S.H.,M.H. selaku Kepala Sub Seksi Ekonomi, Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis Seksi Intelijen perwakilan Jaksa Penuntut Umum yang ditunjuk dalam mendampingi penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan dengan berdasarkan keadilan restoratif di Kantor Kejaksaan Negeri Lubuklinggau.

### 7. Analisis Data

Analisis data yang dipakai ialah metode kualitatif, dimana dalam salah satu prosedur Penelitian yang menghasilkan data deskriptif meliputi ucapan atau tulisan dan perilaku orang yang diamati. Metode kualitatif diharapkan dapat menghasilkan sebuah deskripsi terkait ucapan, tulisan, dan/atau perilaku yang dapat diamati dalam individu, kelompok, komunitas, dan/atau organisasi tertentu. dalam suatu waktu tertentu dipelajari dari perspektif yang komprehensif dengan kata-kata secara holistik untuk mendapatkan diskusi atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan

mudah dipahami, kemudian menarik kesimpulannya.<sup>44</sup> Dengan demikian data dan jawaban yang diperoleh akan dipahami dengan baik dan benar untuk penelitian ini.

# 8. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang dimaksud ialah hasil akhir dari suatu penelitian yang disusun dengan cara sistematis dari suatu penelitian, dimana hasil dari pada data dan penelitian tersebut akan ditarik kesimpulan dengan menggunakan cara induktif. Proses berpikir dengan cara induktif ialah suatu cara dalam mengambil suatu kesimpulan yang diikuti dari fakta atau data khusus yang didasarkan atas hasil penelitian lapangan, dan selanjutnya setelah mendapatkan suatu hasil dari pengamatan di lapangan atau pengalaman empiris. Data dan fakta hasil dari pengamatan empiris ini disusun, dikaji, dan diolah guna dapat ditarik artinya/maksudnya dalam bentuk pernyataan atau kesimpulan yang sifatnya umum. 45

44 \*\*\*

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Wiratna V, Sujarwani, 2014, *Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: Pustaka Baru Press). hlm. 19.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Peter Mahmud Marzuki, Edisi Revisi 2014, *Penelitian Hukum (Edisi Kesatu)*, (Jakarta: Kencana), hlm. 202.

#### DAFTAR PUSTAKA

#### A. BUKU

- Andi, Hamzah, 2017, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan dengan Restorative Justice*, Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi II*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Zainal Abidin Farid, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana Bagian I*, Bandung: Alumni.
- Ahmad Muladi, 2012, *Makalah Politik Hukum*, Jakarta: SAP S-2 Universitas Jayabaya.
- Albert Aries, 2006, *Penyelesaian Perkara Pencucian Ringan dan Keadilan Restoratif*, Jakarta: Penerbit Ikatan Hakim Indonesia.
- Ansori Sabuan, 2006, Hukum Acara Pidana, Bandung: Angkasa.
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian l*, Jakarta: Raja Grafindo).
- Bambang Waluyo, 2013, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, Jakarta: Raja Grasindo Persada.
- -----, 2020, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, Jakarta: Grafindo Persada.
- Djoko Prakoso, 2011, *Tugas dan Peran Jaksa dalam Pembangunan*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Eriyantouw Wahid, 2009, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Universitas Trisakti.
- Eva Achjani Zulfa, 2009, *Keadilan Restoratif*, Jakarta: Bahan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Hadari Djenawi Tahir, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- James Dignan, 2005, *Understanding Victims and Restorative Justice*, Berkshire:Open University Press McGraw-Hill Education.

- J.M. Van Bammel, 2013, *Hukum Pidana 1*, Bandung: Bina Cipta.
- Moeljatno, 2015, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta.
- Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Miriam Liebman, 2009, *Restorative Justice How It Works Jessica Kingsley*, London: Publishers.
- Marlina, 2012, Peradilan pidana Anak Di Indonesia Pengembangan konsep Diversi Dan Restorative Justice, Bandung: PT. Rafika Aditama.
- M. Yahya Harahap, 2007, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Pustaka Kartini.
- Mudzakir, 2014, *Perkembangan Viktimologi dan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Paulus Hadisuprapto, 2008, *Juvenile Delinquency Pemahaman dan Penanggulangannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- P.A.F., Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru.
- -----, 2010, Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan, Jakarta: Sinar Grafika.
- P.M, Marzuki, 2014, Penelitian Hukum (Edisi Kesatu), Jakarta: Kencana.
- -----, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rianto Adi, 2021, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- R. Soesilo, Cetak Ulang 1995, *Kitab Undang-Undang-Undang Hukum Pidana* (*KUHP*), Bogor: POLITEIA.
- Rufinus Hotmalana Hutauruk, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto, 2019, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.
- -----, 2010, Faktor=Faktor yang Mempengaruhi Penegakan

- Hukum, Jakarta: RajaGrafindo.
- Sudarto, 2018, *Hukum Pidana IA-IB*, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.
- Suharto, 2004, Penuntutan dan Praktek Peradilan, Jakarta: Sinar Grafika.
- Scheb JD, John M., dan John M. Scheb II, 2008, *Criminal Law and Procedure*, 6th Ed., Belmont: Thomson Learning.
- Setiadi Edi dan Kristian, 2017, Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia, Jakarta: Kencana.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- -----, 2006, Membedah Hukum Progresif, Jakarta: Kompas.
- Septa Chandra, 2013, Restorative Justice: suatu tinjauan terhadap pembaharuan hukum pidana di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.
- Shidarta, 2009, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Bandung: Refika Aditama.
- Tim MaPPI-FHUI, 2015, *Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia*, Universitas Indonesia: Fakultas Hukum.
- Tongat, 2003, *Hukum Pidana Materiil, Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam KUHP*, Jakarta: Djambatan.
- Wiratna, 2014, Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Yoyok Ucok Suyono, 2014, Hukum Kepolisian Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945, Yogyakarta: LASKBANG GRAFIKA.
- Zainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.
- Zulkarnain, 2013, *Praktik Peradilan Pidana*, Malang: Setara Press.

### **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660).

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65).
- Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 811).

#### C. JURNAL / ARTIKEL

- Dewi Setyowati, 2020, "Memahami Konsep Restorative Justice sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan", Jurnal Unnes Volume 15 Nomor 1 Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya, diakses melalui file:///C:/Users/User/Downloads/24689-62865-1-PB.pdf, diakses pada 11 Oktober 2022, pukul 22.19 WIB.
- Eko Syaputra, 2021, "Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang". Lex Lata Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, http://jorunal.fh.unsri.ac.id/indeks.php/LexS. Diakses 05 Oktober 2022 pukul 22.42 WIB.
- Hariman Satria, 2018, "Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana", Jurnal Media Hukum Volume 25 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari, diakses melalui https://media.neliti.com/media/publications/267453-none-97a73a66.pdf, diakses 12 Agustus 2022, pukul 14.37 WIB.
- Iba Nurkasihani, 2019, *Restorative Justice*, *Alternatif Baru Dalam Sistem Pemidanaan*, Artikel Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah laut, Pelaihari, diakses melalui https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel\_hukum/detail/restorative-justice-alternatif-baru-dalam-sistem-pemidanaan, hlm. 1. diakses 02 Agustus 2022, Pukul 20.02 WIB.
- Irvan Maulana1 & Mario Agusta, 2021, "Konsep dan Implementasi Restorative

- *justice di Indonesia*", Jurnal Hukum Datin Volume 2 Nomor 2 Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas, diakses melalui file://C:/Users/User/Dow oads/734-1677-1-PB.pdf, diakses pada 11 Oktober 2022, pukul 22.41 WIB.
- Puji Prayitno, Tanpa tahun, "Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Sebagaimana Dimaksud Pasal 351 ayat (1) dan ayat (2) KUHP Jo. Pasal 352 KUHP Melalui Restorative Justice di Wilayah Polresta Pontianak", Jurnal Nestor Magister Hukum 2, Nomor 2. Program Magister Hukum Universitas Tanjungpura, diakses melalui https://jurnal.untan.ac .id/index.php/nestor/article/view/1023, diakses 04 Agustus 2022, pukul 19.52 WIB.
- Nurnaningsih Amriani, 2017, "Penanganan Perkara Anak Melalui Konsep Diversi dan Restorative Justice", Majalah Hukum Varia Peradilan Nomor 323, diakses melalui (file://C:/Users/User/Downloads/1453-2805-1-SM% %20(1).pdf, Jakarta: IKAHI), hlm. 72. diakses 06 Agustus 2022, pukul 20.20 WIB.
- Sarwirini, 2014, "Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pajak", Jurnal Yuridika Volume 29, Fakultas Hukum Universitas Airlang ga diakses melalui https://ejournal.unair.ac.id/YDK/article/view /378, hlm. 383-384. diakses 03 Agustus 2022 pukul 22.25 WIB.

#### D. KARYA ILMIAH

Marlina, 2006, "Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Suatu Studi di Kota Medan)", Disertasi, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan.

## E. INTERNET

- Amelinda Nur Rahmah, "Restorative Justice", diakses melalui www. m.kompasiana.com, diakses pada 10 Oktober 2022, pukul 22.14 WIB.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, diakses melalui https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pn-lubuk-lingau/kategori/penganiayaan-1.html, diakses 25 Agustus 2022, pukul 22.47 WIB.
- Ibnu Mazjah, "Peningkatan Peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai

Dominus Litis dalam melaksanakan Keadilan Restoratif", diakses melalui KomisiKejaksaan.go.id, diakses 06 Oktober 2022, pukul 21.21 WIB.

- Kejaksaan Negeri Lubuklinggau, diakses melalui <a href="https://kejari-lubuklinggau.kejaksaan.go.id/">https://kejari-lubuklinggau.kejaksaan.go.id/</a>, diakses pada 14 Oktober 2022, pukul 21.25 WIB.
- Laily Rahmawati, 2022, "147.624 perkara ditangani Kejaksaan Agung selama 2021" https://jabar.antaranews.com/berita/347005/147624- perkara-ditangani-kejaksaan-agung-selama-2021?page=all, Diakses 10 Agustus 2022, pukul 22.46 WIB.